

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Secara bahasa, *ju'alah* bermakna pemberian imbalan atau upah atas suatu pekerjaan. Adapun secara terminologis dalam fikih muamalah, *ju'alah* dipahami sebagai komitmen sepihak dari seseorang untuk memberikan sejumlah imbalan kepada pihak lain yang berhasil melaksanakan pekerjaan atau mencapai hasil tertentu. Akad ini bersifat sukarela dan imbalan hanya diberikan apabila tujuan yang disepakati tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal.¹⁹

ju'alah merupakan bentuk pemberian imbalan yang didasarkan pada hasil suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan karena adanya tanggung jawab tertentu maupun karena kemampuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh seseorang, misalnya dalam suatu perlombaan atau kompetisi. Oleh sebab itu, dalam praktiknya *ju'alah* sering dianalogikan dengan sistem sayembara, yakni penawaran imbalan atas suatu pekerjaan yang hasil akhirnya belum dapat dipastikan sejak awal. Apabila seseorang berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka ia

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 71.

berhak memperoleh imbalan sebagaimana yang telah dijanjikan.²⁰

Dengan demikian, konsep *ju'alah* tidak terbatas pada pemberian imbalan dalam kasus tertentu seperti pencarian barang yang hilang, tetapi mencakup setiap bentuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan adanya janji pemberian kompensasi. Selama terdapat komitmen imbalan atas suatu hasil atau capaian yang ditentukan, maka pekerjaan tersebut dapat dikategorikan dalam kerangka *ju'alah*.

Menurut pandangan mayoritas fuqaha, akad *ju'alah* dihukumi mubah (boleh) karena dipandang sebagai bagian dari praktik muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Kebolehan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, mengingat dalam realitasnya seseorang tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu, pemberian imbalan kepada pihak lain yang bersedia membantu menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi mekanisme yang wajar dan dibenarkan dalam syariat.²¹

Dalam konteks program TikTok Affiliate, prinsip ini relevan karena pihak pemilik produk atau platform membutuhkan bantuan affiliator untuk memasarkan barangnya. Sebaliknya, affiliator memperoleh kompensasi

²⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 160.

²¹ Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 432.

atas usaha dan kreativitas yang dikeluarkan dalam membuat serta menyebarkan video promosi. Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, maupun kezaliman, dan memenuhi ketentuan akad *ju'alah* secara syar'i.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah disebutkan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (iltizam) guna memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji memberikan imbalan) kepada *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) atas perolehan dari pekerjaan.²²

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa akad *ju'alah* adalah suatu kesepakatan mengenai pemberian imbalan atau komisi atas tercapainya hasil dari pekerjaan tertentu. Imbalan tersebut dijanjikan oleh pihak pemberi tugas (*ja'il*) kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan (*ma'jül*), dengan ketentuan bahwa hak atas upah timbul setelah pekerjaan yang disepakati berhasil diselesaikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

²² Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

2. Dasar Hukum Akad Ju'alah

Mayoritas ulama fikih bersepakat bahwa akad *ju'alah* pada dasarnya diperbolehkan. Pandangan ini dianut oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang menilai bahwa *ju'alah* merupakan bentuk muamalah yang sah selama memenuhi ketentuan syariat. Kebolehan tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan adanya praktik pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang hasilnya bergantung pada keberhasilan pencapaian tertentu.²³

a. Al-Qur'an:

1) Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝٧٢

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Islam memberikan legitimasi terhadap praktik pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil melaksanakan suatu tugas, termasuk dalam hal menemukan

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 466.

barang yang hilang. Ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap mekanisme pemberian kompensasi atas suatu usaha yang menghasilkan manfaat bagi pihak lain. Dengan demikian, praktik *ju'alah* memiliki landasan normatif yang jelas dalam Al-Qur'an.

2) Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

b. Hadist

1) HR Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى

مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Rasullullah Saw yang bersabda, "Siapa saja yang mengatasi kesulitan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, niscaya Allah SWT akan mengatasi banginya

satu kesulitan dari berbagai kesulitan di Hari Kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya didunia dan akhirat (H.R. Muslim)

Hadits tersebut menegaskan pentingnya nilai ta'āwun (tolong-menolong) dalam kehidupan sosial. Islam mendorong setiap individu untuk membantu sesama dalam urusan yang membawa kebaikan, terlebih apabila dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah SWT. Sikap saling membantu bukan hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual, karena Allah SWT menjanjikan pertolongan dan kemudahan di akhirat bagi hamba-Nya yang meringankan kesulitan orang lain.

c. Ijma'

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan karena dalam praktik kehidupan sehari-hari akad ini sangat dibutuhkan. *Ju'alah* sering digunakan dalam kondisi tertentu, seperti mencari hewan atau barang yang hilang, atau ketika seseorang tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan sendiri

dan tidak ada pihak yang bersedia membantu secara sukarela. Dalam situasi demikian, akad ijarah tidak dapat diterapkan karena objek pekerjaan maupun jangka waktunya belum dapat ditentukan secara rinci sejak awal. Oleh sebab itu, syariat memberikan kelonggaran melalui mekanisme *ju'alah* dengan sistem pemberian imbalan berdasarkan hasil.

Namun demikian, terdapat pula ulama yang tidak membolehkan akad *ju'alah*. Perbedaan pandangan ini muncul karena *ju'alah* dinilai berbeda dengan akad ijarah yang menuntut kejelasan penuh mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, serta batas waktu pelaksanaan. Dalam *ju'alah*, keberhasilan pekerjaan belum tentu dapat dipastikan, sehingga dinilai mengandung unsur ketidakpastian.²⁴

Mazhab Hanafiyyah termasuk yang pada dasarnya tidak menyetujui kebolehan *ju'alah*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa alasan penolakan tersebut karena dalam *ju'alah* terdapat unsur gharar, terutama pada aspek pekerjaan dan batas waktu yang tidak ditentukan secara pasti. Menurut pendekatan ini, akad tersebut disamakan

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 333.

dengan ijarah yang mensyaratkan kejelasan objek, upah, dan waktu. Meski demikian, sebagian ulama dari kalangan Hanafiyyah memberikan pengecualian melalui metode istihsan, yakni dengan mempertimbangkan adanya kemaslahatan, seperti dalam pemberian imbalan kepada orang yang berupaya mencari budak yang melarikan diri.²⁵

Selain itu, terdapat pula riwayat yang menjadi dasar kebolehan *ju'alah*, sebagaimana dikemukakan dalam literatur fikih muamalah, yaitu kisah sahabat Nabi Saw yang menerima imbalan setelah mengobati seseorang dengan membacakan Surah Al-Fatihah, dan hal tersebut dibenarkan oleh Rasulullah Saw. Riwayat ini menunjukkan bahwa menerima kompensasi atas suatu usaha yang memberikan manfaat dibolehkan dalam syariat.

Dalam konteks skripsimu, perbedaan pendapat ini penting untuk menunjukkan bahwa kebolehan akad *ju'alah* memiliki landasan argumentatif yang kuat dalam fikih, meskipun terdapat pandangan yang lebih ketat dalam menilai unsur gharar. Mekanisme komisi dalam

²⁵ Haryono, "Konsep Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari Hari," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No.9 (2017); h. 650.

program TikTok Affiliate dapat dianalisis melalui pendekatan mayoritas ulama yang membolehkan ju'alah, karena komisi diberikan atas dasar keberhasilan penjualan yang dihasilkan dari usaha promosi affiliator. Selama terdapat kejelasan mengenai besaran komisi dan mekanisme pencapaiannya, serta tidak menimbulkan ketidakadilan, maka praktik tersebut dapat dipandang sejalan dengan prinsip *ju'alah* yang dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

d. Kaidah Fiqh Kaidah

fiqh yang menguatkan akad ju'alah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali mengharamkannya.

Kaidah tersebut termasuk dalam kaidah fikih pokok (*al-qawā'id al-asāsiyyah*) yang berbunyi "*al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*", yang berarti bahwa suatu keyakinan tidak dapat digugurkan hanya karena adanya keraguan. Prinsip ini menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas muamalah, termasuk dalam penilaian keabsahan suatu akad. Selama suatu transaksi didasarkan pada ketentuan yang jelas dan tidak terdapat bukti adanya

pelanggaran, maka hukum asalnya tetap dianggap sah.

Dalam praktik muamalah, Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai bentuk transaksi dan kerja sama, sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar yang berlebihan, penipuan, atau kezaliman. Dengan demikian, kebolehan menjadi hukum asal dalam aktivitas ekonomi.

3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Akad *ju'alah* dapat dilaksanakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasa, sepanjang memenuhi unsur-unsur pokok (rukun) dan ketentuan (syarat) yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah sebagai berikut:

a. *Shighat* (akad)

Shighat merupakan lafal dari pihak yang memberikan pekerjaan dan berniat memberikan imbalan kepada pihak pekerja, tidak disyaratkan ada kabul dari pihak pekerja dan *ju'alah* hukumnya boleh:

- 1) *Shighat* harus jelas dan mudah dipahami;
- 2) *Shighat* harus memuat izin guna melakukan pekerjaan yang jelas;
- 3) *Shighat* menerangkan imbalan dengan jelas;

- 4) Tidak diharuskan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang melakukan pekerjaan, karena akad ju'alah merupakan komitmen dari satu pihak.²⁶

b. *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan)

Pihak yang memberikan imbalan dapat orang lain yang mendapat izin dari orang yang kehilangan atau yang memiliki pekerjaan.

- 1) Muthlaq at-tasharruf atau memiliki kemutlakan dalam transaksi, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Maka tidak sah ju'alah yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan.
- 2) Memiliki kesanggupan dalam memberikan imbalan;
- 3) *Ja'il* dapat berupa seseorang yang bersangkutan atau tidak dengan objek yang diju'alahkan;
- 4) *Ja'il* dapat berupa lembaga.²⁷

c. *Maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan)

Pihak yang bertugas mencari barang hilang atau melakukan suatu pekerjaan yang sudah mendapat izin dari pihak yang berjanji yang memberikan imbalan.

²⁶ Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 434

²⁷ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 160.

- 1) Muthlaq at-tasharruf atau memiliki kemutlakan dalam bertransaksi, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Maka tidak sah ju'alah yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan;
- 2) Maj'ul merupakan orang yang aktif sebagai peserta;
- 3) Maj'ul disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat;
- 4) Adanya kemampuan menguasai dan menyelesaikan pekerjaan;
- 5) Praktik ju'alah dapat ditentukan orangnya bisa juga secara umum;
- 6) Jika bersifat umum, maka cukup dengan mengetahui informasi mengenai akad ju'alah.

d. *Amal* (pekerjaan)

Pekerjaan yang dijanjikan imbalan merupakan pekerjaan yang mubah, bukan sesuatu yang haram dan pekerjaan yang akan dilakukan diperbolehkan oleh syar'i. Imbalan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan;

- 1) Ada hasil jerih payah, karena tidak patut disayembarakan pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya;

- 2) Pekerjaan yang mengandung manfaat dan dibolehkan dalam syariat; 3) Tidak mendatangkan dampa
 - 3) Objek ju'alah merupakan perbuatan yang dibolehkan;
 - 4) Hasil pekerjaan dapat diketahui secara jelas²⁸
- e. Al-Ju'l (imbalan atau upah)

Imbalan yang diberikan harus jelas diketahui jumlahnya dan halal.

- 1) Imbalan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Imbalan berupa materi atau jasa;
- 3) Imbalan harus jelas dan tidak samar;
- 4) Imbalan yang dijanjikan merupakan hal yang halal;
- 5) Hendaknya imbalan disesuaikan dengan beratnya pekerjaan;
- 6) Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dapat diketahui.²⁹

B. Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

²⁸ Muhammad Muinudinillah Basri Rosyadi, Imron, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

²⁹ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017, 651

Kajian hukum Islam kontemporer mengenai hak cipta merupakan pembahasan yang relatif baru dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan modern. Dalam literatur kitab fikih klasik, pembahasan mengenai hak cipta belum ditemukan secara eksplisit, karena pada masa ulama salafus shalih belum dikenal konsep perlindungan atas karya intelektual sebagaimana yang dipahami saat ini. Namun, seiring perkembangan zaman, hak cipta memperoleh kedudukan hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap karya seseorang yang berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Oleh karena itu, tindakan penjiplakan maupun pembajakan karya orang lain yang dilakukan tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan termasuk perbuatan yang merugikan pihak lain.³⁰

Dalam perspektif syariat Islam, tujuan utama penetapan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terjaminnya kemaslahatan tersebut merupakan tujuan pokok yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang kemudian melahirkan hak dan

³⁰ Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 183.

kewajiban yang harus dipahami serta dijalankan secara seimbang dalam hubungan dengan sesama.

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia diambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*al-milk*” terambil dari akar kata ملك - ملك - ملك yang artinya memiliki. Dalam istilah fikih, kata ملكية dipahami sebagai pemeliharaan dan penguasaan terhadap suatu harta. Pengertian ini menggambarkan keadaan ketika seseorang memiliki kontrol atas sebuah barang atau jasa sehingga ia berhak memanfaatkan harta tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan oleh *syara'*. Dalam konsep ini, pihak lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta tersebut tanpa izin pemiliknya, kecuali melalui bentuk-bentuk mu'āmalah yang sah menurut ketentuan syariat.³¹

Dalam islam hak cipta disebut sebagai *Haq Al-Ibtikar*. Dalam ruang lingkupnya “*haq*” dapat diartikan sebagai penguasaan secara khusus kepada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok. Sedangkan kata “*Ibtikaar*” artinya menciptakan. Secara terminologi *Haq Ibtikar* adalah suatu hak khusus terhadap ciptaan untuk yang diciptakan pertama kali. Faith ad-Duraini menyatakan bahwa ibtikar adalah suatu kerangka yang merupakan suatu hasil dari kemampuan pemikiran serta analisis seorang

³¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam ", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2, (2012), h. 125.

ilmuwan yang menemukan hal baru yang sebelumnya belum ditemukan oleh orang lain.³²

Setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.

Hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan), setiap bentuk

³² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h. 144.

pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.³³

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.³⁴

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 32 disebutkan :

لِرِجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

○ ٣٢

Artinya: Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

³³ Fatwa DSN Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipt.

³⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Pustaka Hidayah, 1998), h. 30.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menyatakan bahwa kalimat "Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan "dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan" maksudnya perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.³⁵

Bekerja adalah salah satu sebab memperoleh kepemilikan atas harta. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadist yang mengungkapkan tentang kepemilikan atas hasil dari pekerjaan, sebagai berikut:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ تَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ،
فَيَأْتِيَ بِخُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ
أَوْ مَنَعُوهُ [صحيح] - [رواه البخاري] - [صحيح البخاري: 1471]

Artinya: Zubair bin al-Awwām -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Nabi bersabda, "Sungguh, seandainya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali kemudian kembali dengan memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya sehingga

³⁵ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, hlm 217.

dengan hal itu Allah menjaga wajahnya, hal itu lebih baik baginya daripada dia memintaminta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya atau menolaknya. (Sahih - HR. Bukhari -Sahih Bukhari - 1471).

Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu memiliki hak khusus untuk menikmati dan memanfaatkan hasil dari karya yang ia ciptakan. Ia berhak memperoleh manfaat atas karya tersebut. Hak khusus inilah yang menjadi inti dari hak cipta, sebagaimana telah dijelaskan pada definisi sebelumnya. Suatu ciptaan dapat diakui sebagai hak cipta apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, sebagai berikut:³⁶

a. Sebab Kepemilikan Hak Cipta

Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajiban ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*).

³⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam*, vol. 3, No.5 (2015), h. 249.

Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.

b. Pemanfaatan hak cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada menginfakannya sesuatu di yang halal, jalanNya, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.

c. Pertanggungjawaban hak cipta

Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya,

baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan terhadap memberikan mudzarat akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut.

Jadi kepemilikan dapat dipahami sebagai bentuk penguasaan seseorang atas suatu harta, baik yang bersifat fisik maupun yang sah menurut hukum. Penguasaan tersebut memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan bentuk muamalah lainnya. Konsep ini juga relevan dalam konteks hak cipta, karena karya seperti video pemasaran di *TikTok Affiliate* termasuk harta non-fisik yang memiliki nilai manfaat, sehingga penggunaannya oleh pihak lain harus tetap mendapatkan izin dari pemiliknya sesuai ketentuan hukum positif maupun syariah.³⁷

Dengan adanya hak ini, pihak lain, baik individu maupun lembaga, tidak dapat menggunakan atau

³⁷ Muhammad Firliadi Noor SalimA, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Artikel Academia*, 2016, h. 1-16.

mengambil manfaat dari harta tersebut tanpa izin pemiliknya. Pada intinya, hak milik memberi pemilik keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap hartanya, kecuali apabila terdapat pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh syariat.

Yang dimaksud dengan halangan syara' adalah kondisi yang membatasi kebebasan pemilik dalam memanfaatkan hartanya. Pembatasan tersebut muncul karena dua sebab:³⁸

- a) Ketiadaan kecakapan hukum pada pemilik, misalnya ketika seseorang masih anak-anak, mengalami gangguan mental (*safih*), atau berada dalam keadaan *taflīs* (pailit). Dalam kondisi ini, syariat menilai bahwa pemilik belum atau tidak mampu mengelola hartanya secara bertanggung jawab.
- b) Adanya perlindungan terhadap hak pihak lain, seperti pada harta bersama, atau pembatasan yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan orang lain maupun kepentingan masyarakat secara umum.

2. Bentuk-bentuk Kepemilikan

Dalam perspektif Islam, bentuk kepemilikan (*al-milkiyyāt*) terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kepemilikan pribadi (*al-milkiyyāt al-fardiyyah/private*

³⁸ Sulaeman Jajuli, "Kepemilikan Umum dalam Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2014).

property), kepemilikan umum (*al-milkiyyāt al-‘āmmah/public property*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyāt ad-daulah/state property*). Uraian masing-masing jenis kepemilikan adalah sebagai berikut:³⁹

a) Kepemilikan Individu (*Milkiyyah Fardiyyah*)

Usaha merupakan jalan untuk memperoleh harta lewat pemenuhan barang-barang kebutuhan. Kepemilikan individu merupakan hak kepemilikan atas sesuatu benda yang dapat dikuasai eksklusif secara individu melalui cara yang sah. Bekerja, dan berusaha merupakan suatu jalan untuk memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan. Keinginan mencari dan memperoleh harta secara baik-baik merupakan fitrah manusia.

Kepemilikan individu merupakan hak seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola harta secara pribadi. Jenis kepemilikan ini diakui dalam syariat dan mencakup harta yang diperoleh dari warisan, hibah, transaksi jual beli, maupun usaha atau kerja sendiri. Selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, pemilik mempunyai kewenangan penuh atas hartanya.

b) Kepemilikan Umum (*Milkiyyah ‘Āmmah*)

³⁹ Muhammad Ash Shadr Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), h. 147.

Hak milik bersama merupakan hak milik yang dipunyai dikelola dimanfaatkan secara bersama-sama meskipun secara teknis managemennya dikelola oleh lembaga tertentu yang ditunjuk secara proporsional Kepemilikan bersama merupakan salah satu wujud pengakuan manusia bahwa dirinya sebagai makhluk sosial didalam kelompok/ masyarakat Disamping itu. diakuinya kepemilikan bersama adalah wujud adanya hak sesama manusia pada harta tiap individu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam surah al Ma'arij ayat 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ ٢٥

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)

Jadi, hukum Islam secara tegas mengajarkan bahwa sumber kehidupan yang ada tidak boleh dimanfaatkan Sebagian orang dengan berlebihan yang menyebabkan terlantarnya banyak orang. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak dapat dimiliki secara personal. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain sumber daya alam seperti air, padang gembalaan, jalan raya, dan sarana publik lainnya. Penggunaan dan pengelolaannya

berada di bawah otoritas pemerintah untuk menjamin kemaslahatan masyarakat luas.

c) **Kepemilikan Negara (*Milkiyyah Daulah*)**

Kepemilikan negara merujuk pada aset yang menjadi milik negara dan dikelola demi kemanfaatan publik. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan dari pajak, zakat, kharāj, serta berbagai sumber daya yang dikelola oleh negara. Harta tersebut dialokasikan untuk penyediaan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur, serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab kepemilikan harta merupakan sarana yang menjadikan seseorang memiliki harta sebelumnya bukan miliknya. Menurut taqiyuddin an-Nabhani sebab-sebab kepemilikan terjadi melalui lima sebab:⁴⁰

- a) Bekerja
- b) Warisan
- c) Akad muamalat
- d) Pemberian Negara kepada rakyatnya
- e) Harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti penemuan

⁴⁰ Taqiyuddin an-nabhani, *An-Nidham Al-Istighsodi Fi Al-islam*, di terjemahkan oleh Muh Maghfur Wachid, '*Membangun System Ekonomi Alterative Perspektif Islam*', (Surabaya Risalah Gusti, 1996), h. 60

Menurut ketentuan syara', terdapat empat dasar yang menjadi sebab seseorang dapat memperoleh atau memiliki suatu harta:⁴¹

- a) Pertama, Ikhrāz al-Mubāhāt, yaitu memperoleh harta yang pada awalnya tidak dimiliki oleh siapa pun (mubah). Untuk dapat memilikinya, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi: harta tersebut belum lebih dulu dikuasai orang lain, serta adanya kehendak atau niat dari pihak yang ingin memilikinya.
- b) Kedua, al-'Uqūd (akad), yaitu perpindahan kepemilikan melalui proses ijab dan kabul yang sah menurut syariah. Akad ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni *'uqd jāriyah* yang pelaksanaannya berdasarkan keputusan hakim – seperti penjualan harta milik debitur – dan *istimlāk*, yaitu pengambilalihan untuk kepentingan umum, misalnya tanah yang diperlukan untuk perluasan masjid sehingga kepemilikannya diwajibkan menjualnya.
- c) Ketiga, khalafiyyah, yaitu peralihan hak karena pergantian kedudukan seseorang. Bentuknya ada dua, yaitu *khalafiyyah syakhshan*, yakni hak ahli waris untuk menerima harta peninggalan, dan *khalafiyyah syai'an syai'in*, yaitu kewajiban mengganti kerugian apabila seseorang menimbulkan mudarat terhadap pihak lain.

⁴¹ Fauzan, *Teori Hak, Dan Istislah Serta Aplikasi Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 102.

- d) Keempat, *at-tawalludu min al-mamlūk*, yaitu harta yang muncul atau berkembang sebagai hasil dari harta yang sudah dimiliki sebelumnya, tanpa adanya campur tangan pihak lain.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryati Hartono, hukum dagang pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang secara khusus mengatur aktivitas ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, hukum ekonomi dipahami sebagai seperangkat asas, kaidah, serta pranata hukum, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang berfungsi mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan sistem perekonomian nasional dalam suatu negara.⁴² Sementara itu, M. Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya dipahami dari aspek material, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.⁴³

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan

⁴² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1998), h. 53.

⁴³ M Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik* (jakarta: Intermasa, 1992), h. 20.

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan dapat bersifat komersial maupun non-komersial.⁴⁴ Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam kegiatan ekonomi, yang pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi

⁴⁴ PERMA RI, 02 TAHUN 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, September 2008

pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S An-Nahl ayat 90)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

○ ٢٧٩

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-baqarah ayat 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ○ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

b. Hadist

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam

alqur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Artinya: “dari Abu Sa‘id sa‘d bin Sinan Al-Khudri ia berkata :sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ; “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.(HR. Ibnu Majjah dan AlDaruqutni)⁴⁵

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِصَدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Dari Abi Sa‘id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)

c. Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu kesepakatan para ulama atau cendekiawan Muslim yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa praktik jual beli

⁴⁵ Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh AL-Arba’in an-Nawawiyah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2006), h. 245.

diperbolehkan, karena pada hakikatnya manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, pemenuhan kebutuhan melalui pemanfaatan barang milik pihak lain harus disertai dengan adanya penggantian yang sepadan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu hukum jual beli dapat berubah menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh, bergantung pada situasi, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan dari transaksi tersebut.⁴⁶

Hukum jual beli dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkannya. Jual beli dapat bernilai sunnah, misalnya pada transaksi barang yang penggunaannya dianjurkan oleh syariat, seperti jual beli minyak wangi. Selain itu, jual beli juga dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu, seperti ketika para pedagang melakukan penimbunan beras yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga secara signifikan. Dalam keadaan demikian, pemerintah berwenang mewajibkan para pedagang untuk menjual kembali beras yang ditimbunnya dengan harga wajar,

⁴⁶ Muhammad Abdul Mana, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yaa, 1997).

yaitu harga sebelum terjadinya lonjakan, demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, para pedagang beras yang melakukan penimbunan diwajibkan untuk menjual kembali beras tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemudaratannya bagi masyarakat luas. Sementara itu, jual beli dapat berstatus haram apabila transaksi yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut syariat Islam, serta mengandung unsur penipuan atau kecurangan. Adapun jual beli yang hukumnya makruh terjadi apabila objek transaksi merupakan barang yang secara hukum penggunaannya dinilai makruh, seperti rokok.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip Keadilan, Dalam perspektif Islam, keadilan tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama rata bagi setiap pihak, melainkan sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukan, porsi, dan hak yang semestinya. Prinsip keadilan menjadi fondasi penting dalam aktivitas ekonomi, karena dengan diterapkannya sikap adil, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat menjalankan kewajibannya serta memperoleh haknya secara tepat dan proporsional.

⁴⁷ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 285.

- b. Prinsip Kejujuran (*amanah*), Dengan demikian, kejujuran (*amanah*) merupakan sikap dan karakter seseorang dalam menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. *Amanah* mencakup kesetiaan dan kejujuran dalam menjalankan berbagai bentuk kepercayaan, baik yang berkaitan dengan harta benda, informasi atau rahasia, maupun pelaksanaan tugas dan kewajiban. Seseorang yang mampu melaksanakan *amanah* dengan baik dapat disebut sebagai *al-amīn*, yakni pribadi yang dapat dipercaya, jujur, setia, dan bertanggung jawab.
- c. Prinsip , *al Maslahatan*, adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.⁴⁸
- d. Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban), Tanggung jawab dalam Islam mencakup berbagai dimensi, antara lain tanggung jawab individu terhadap individu lainnya (*mas'uliyah al-afrād*), tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*), serta tanggung jawab negara atau pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*). Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban dan

⁴⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 417

tanggung jawabnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan), Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam seharusnya memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi kepentingan orang banyak, baik sesama umat Islam maupun seluruh manusia secara umum. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan juga mengandung nilai kemaslahatan sosial dan keadilan bagi masyarakat luas.
- f. Kebebasan (*freewill*), Secara umum, kebebasan dalam bidang ekonomi mengandung dua makna utama, yaitu kebebasan untuk berkreasi dan kebebasan untuk berkompetisi. Kebebasan berkreasi memberikan ruang bagi seseorang untuk menuangkan ide, mengembangkan potensi diri, serta menghasilkan karya yang bernilai ekonomi. Sementara itu, kebebasan berkompetisi memungkinkan setiap individu untuk berusaha mempertahankan dan meningkatkan kepemilikan atau keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebebasan tersebut dimaknai sebagai hak untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi yang sah sekaligus kewajiban untuk menjalankannya sesuai

dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kebebasan dalam berekonomi menurut Islam tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh aturan dan nilai-nilai syariah.

E. *TikTok Affiliate*

1. *Pengertian TikTok Affiliate*

Peningkatan jumlah pengguna internet turut mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan secara daring. Bisnis online menjadi salah satu cara memanfaatkan internet untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk bisnis online yang banyak diminati adalah *Affiliate marketing*. Dalam sistem ini, seseorang mempromosikan atau merekomendasikan produk milik pihak lain, baik perusahaan maupun individu. Apabila promosi tersebut berhasil menghasilkan penjualan melalui tautan khusus yang dibagikan, maka pihak yang mempromosikan berhak memperoleh komisi dari setiap transaksi yang terjadi.⁴⁹

TikTok Affiliate merupakan program yang dikeluarkan oleh *TikTok* untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual (*seller*) dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Bagi penjual, program ini dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan kreator. Sementara bagi kreator, program ini bisa dijadikan tambahan pemasukan atau

⁴⁹ Jefferly Hekianthusonfri, '*Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*' (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 1

passive income, bahkan bisa menjadi sumber utama pemasukan jika ditekuni dengan serius.⁵⁰

Untuk mengikuti program ini, kreator akan mencantumkan link produk pada konten video yang dibuat atau melakukan promosi melalui live streaming. Jika ada pengguna lain yang mengklik tautan tersebut dan melakukan transaksi hingga selesai, kreator tersebut akan menerima komisi dari program *Affiliate* dengan persentase yang sudah ditentukan. Adapun konten video yang terdapat program *Affiliate* akan ditandai dengan adanya ikon keranjang berwarna kuning pada video *TikTok*, yang memungkinkan pengguna lain untuk langsung membeli produk yang direkomendasikan oleh *afilior*.⁵¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *TikTok Affiliae* merupakan strategi pemasaran digital berbasis media sosial, di mana seseorang mempromosikan produk milik pihak lain melalui konten video kreatif di platfrom *TikTok*, dan memperoleh komisi atas setiap produk ysnng berhasil dijual melalui tautan afiliasi. *TikTok Affiliate* menggabungkan kekuatan visualisasi video pendek dan sistem komisi penjualan dalam suatu ekosistem yang menjangkau audiens secara luas dan cepat.

⁵⁰ Aorinka Anendya, "Cara Daftar TikTok Affiliate, Dapat Cuan dari Internet!," dewaweb, 6 April 2023, diakses pada tanggal 04 Desember 2025, <https://www.dewaweb.com/blog/cara-daftar-tiktok-affiliate/>

⁵¹ Desy dan Surti, "Cara Daftar TikTok Affiliate Terbaru untuk Dapat Komisi," Fortune Indonesia, diakses pada tanggal 04 Desember 2025, <https://www.fortuneidn.com/finance/desy/caradaftar-tiktok-affiliate>.

2. Keuntungan Mendaftar *TikTok Affiliate*

Program *TikTok Affiliate* memberikan sejumlah keuntungan bagi para penggunanya, terutama dalam hal pemasaran produk digital. Beberapa manfaat utama dari program ini antara lain:

1) Menjangkau Audiens yang Luas

TikTok memiliki basis pengguna aktif yang sangat besar di berbagai negara. Dengan mengikuti program Afiliasi, kreator memiliki kesempatan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada khalayak global melalui konten yang dibuat.

2) Ruang untuk Berkreasi

Salah satu keunggulan *TikTok* adalah kemampuannya dalam memfasilitasi kreativitas dalam produksi konten video pendek. Hal ini memungkinkan *Affiliator* menciptakan kampanye promosi menarik, inovatif, dan sesuai tren.

3) Potensi Penghasilan Tambahan

Sebagai bagian dari sistem Afiliasi, pengguna *TikTok* dapat komisi berdasarkan hasil penjualan produk yang mereka promosikan. Program ini menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara online.⁵²

⁵² Blog Myskill, "Mengenal *TikTok Affiliate*_ Pengertian, Mekanisme, Keuntungan, Syarat & Caranya " (Artikel,2025), diakses pada tanggal 8 Desember 2025.

Terkait sistem komisi, besaran yang diterima oleh *Affiliator* ditentukan oleh pihak penjual (*seller/merchant*) dan biasanya berkisar antara 1% - 10% dari harga produk. Besaran komisi yang diterima *Affiliator* juga dipengaruhi oleh nilai produk dan volume penjualan. Artinya semakin mahal produk yang dijual serta semakin tinggi jumlah transaksi yang berhasil dilakukan, maka total komisi yang diperoleh pun akan semakin besar.⁵³



⁵³ 'Ladang Cuan Baru, "Mengenal TikTok Affiliate Dan Cara Kerjanya", (Artikrl, 2024), diakses pada 8 Desember 2025.